



**PENETAPAN**

Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Lalu Ilham Muttachafifin bin Lalu Sukaryaji**, lahir di Mataram, pada tanggal 16 April 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda IX, Lingkungan Monjok Culik, RT.001 RW.217, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai:

**Pemohon I:**

**Yeni Darmayanti binti Rakhmad**, lahir di Praya, tanggal 11 Februari 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda IX, Lingkungan Monjok Culik, RT.001 RW.217, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon**

**II:**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register dengan Nomor: 25/Pdt.P/2020/PA.Mtr., tertanggal 12 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan/ dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 27 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama: Arbain Ahmad dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Kiahmad dan Mustafa Kamal Fasa dengan mas kawin berupa Emas seberat 2 Gram, tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Baiq Qanita Muttaqina Putri, perempuan, umur 7 tahun (Mataram, 26 Mei 2013);
5. Bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II menikah terlebih dahulu dengan seorang laki-laki bernama Asmuni bin Misdi dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Abdul Hanan Atsani, laki-laki, umur 12 tahun (Praya, 08 November 2008);
6. Bahwa Pemohon II dengan istri pertama pemohon II telah bercerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Praya nomor; 0447/AC/2018/PA.Pra, tertanggal 17 Juli 2018;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan

Hlm. 2 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271051604560005 atas nama Pemohon I (Lalu Ilham Muttachafin ) tanggal 12 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5202015102850002 atas nama Pemohon II (Yeni Darmayanti ) tanggal 23 Oktober 2018 yang dikeluarkan

Hlm. 3 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor :0447/AC/2018/PA.Pra., atas nama Pemohon II (Yeni Darmayanti ) tanggal 18 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, yang telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.3);

### B. Saksi:

1. Patharudin bin Haerudin, tempat tanggal lahir di Monjok Bangket Culik, pada tanggal 24 Februari 1964, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Monjok Culik RT 002/217, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon;

--Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, pada tanggal 12 Agustus 2012 dan saksi hadir ketika para Pemohon menikah;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama : Arbain Ahmad dan yang menjadi saksi nikah adalah saya sendiri dan Mustafa Kamal Fasa dengan mas kawin berupa Emas seberat 2 gram dan dibayar tunai;

-----Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus Janda;

-Bahwa saksi tahu, pada saat menikah, Pemohon II belum memiliki Akta Cerai dengan suami pertama;

2. Mulyadi bin Damsyiah, tempat lahir di Monjok Bangket Culik, tanggal 24 Juni 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Monjok Culik RT 002/217,

Hlm. 4 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Mtr



Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon selaku tetangga para Pemohon;

-----Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, pada tanggal 12 Agustus 2012 dan saksi hadir ketika para Pemohon menikah;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama :Arbain Ahmad dan yang menjadi saksi nikah adalah saya sendiri dan Kiahmad dengan mas kawin berupa Emas seberat 2 gram dan dibayar tunai;

-----Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon II pada saat menikah belum memiliki Akta Cerai dengan suami pertama;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh para Pemohon yang kedua-duanya berdomosili di Jalan Ade Irma Suryani, Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan

*Hlm. 5 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya oleh karena itu perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa dalil pokok perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan pengesahan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2012, di Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram

Menimbang, bahwa dalam posita angka 2 permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari suami pertamanya bernama Asmuni bin Misdi;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi juga menerangkan bahwa pada waktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari suami pertamanya bernama Asmuni bin Misdi;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon II ternyata dapat membuktikan perceraianya dengan suami pertamanya tersebut dengan alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu berupa Putusan Pengadilan ( Akta Cerai bukti P.3 ), namun Akta cerei tersebut ada setelah Pemohon II sudah lama menikah dengan Pemohon I yaitu Akta Cerei ada pada tahun 2018, sedangkan Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan, bahwa pada waktu Pemohon II melangsungkan akad nikah dengan Pemohon I (Lalu Ilham Muttachfifin ) pada tanggal 12 Agustus 2012, ikatan perkawinan Pemohon II dengan Asmuni bin Misdi (suami pertamanya) belum putus secara hukum;

Hlm. 6 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Hal ini didasarkan pada Dalil Syar'i dan per-Undang-Undangan yang berlaku, yaitu :

1. Al-Qur'an Surat An Nisaa ayat 24 :

والمحصنات من النساء ...

Artinya: ... dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang ...  
bersuami

2. Pendapat Ulama' dalam Kitab *I'anaatut thalibin* juz III halaman 280 :

وشرط في زوجة أو المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ .....

Artinya: " Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya . . . . "

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 9, menyatakan: "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini ".

4. Psal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menyatakan, bahwa " Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain ".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang dilarang (*mawaani'unnikah*) sehingga tidak memenuhi syarat perkawinan menurut Syari'at Islam, karena pada saat Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I pada tanggal 12 Agustus 2012, secara hukum Pemohon II masih terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain (Asmuni), dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya tersebut disahkan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hlm. 7 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala Peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266,000,00 (Dua ratus enam puluh enamsatu ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1441 Hijriyah, oleh **Dra. St. Nursalmi Muhamad** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Ishaq, M.H.** dan **H. Abidin H. Achmad, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Zabidi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Ishaq, M.H.**

**Dra. St. Nursalmi Muhamad**

Hakim Anggota,

**H. Abidin H. Achmad, S.H.**

Hlm. 8 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Mtr





Panitera Pengganti,

**H. Zabidi, S.H.**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses/ ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);	

Hlm. 9 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Mtr